



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com](mailto:rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com)

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Nomor : 000 1264 /LB-01./UMUM-1/IX/2023

TENTANG

PENETAPAN PIC (*Person In Charge*) RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka monitor pengelolaan BPJS di rumah sakit perlu ditetapkan PIC (*Person In Charge*) di rumah sakit;
  - bahwa Petugas PIC (*Person In Charge*) rumah sakit bertanggung jawab menangani hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan BPJS di rumah sakit;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditunjuk PIC (*Person In Charge*) yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
  - Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan & Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Faskes Tingkat Pertama pada Pemerintah Daerah;
  - Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
  - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
  - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PIC (*Person In Charge*) RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Saudara **dr. Khaeranovianti, Nip. 19841123 201001 2 029** sebagai PIC (*Person In Charge*) Rumah Sakit bagi Peserta BPJS Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Agustus 2023

Direktur, 

dr. Rachmawati Syahrir, SpKK.M.Kes